

PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)

SMK NEGERI 1 PAINAN

DENGAN

**BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

TENTANG

**KEMITRAAN SMK – INSTITUSI PASANGAN
PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/
PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)**



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

SMK NEGERI 1 PAINAN

Jl. DR. Mohd. Hatta - Painan Telp (0756) 21123

PERJANJIAN KERJASAMA (MoU)

SMK NEGERI 1 PAINAN

Dengan

BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

TENTANG

KEMITRAAN SMK – INSTITUSI PASANGAN PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN (PKL)/ PRAKTEK KERJA INDUSTRI (PRAKERIN)

Nomor : 059 /I08.420.09/SMK.01/ HM – 2021

Nomor : ~~019-B /S3 / BAPEN / II / 2021~~.....

Dengan dibuatnya surat kerjasama (MoU) ini kami selaku pihak-pihak yang terlibat dan sekaligus bekerjasama bisa mematuhi dan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Perjanjian tertulis ini, maka dengan ini :

Pada hari ini, **Kamis tanggal Sebelas Februari Dua Ribu Dua Puluh Satu (11 – 02 – 2021)**, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Syamsul Mardan, S.Pd, MM** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **SMK Negeri 1 Painan**, yang berkedudukan/ alamat di Jl. DR.Mohd. Hatta – Painan, Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. **PASRIANTO PUTRA, S-Sos.M-Si** : Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN** yang berkedudukan/ alamat di Painan, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama untuk **Kemitraan SMK – Institusi Pasangan Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Kerja Industri (Prakerin)** di bawah pengawasan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan klausul perjanjian sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan mutu lulusan khususnya sumber daya Peserta Didik SMK Negeri 1 Painan melalui Praktek Kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Kerja Industri (Prakerin).

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Praktek Kerja Industri (Prakerin) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **Pihak Kedua**, dengan mengirimkan surat permohonan.
2. **Pihak Kedua** akan menjawab secara tertulis paling lama dalam waktu 2 (satu) minggu setelah pengajuan dari **Pihak Pertama**.
3. **Pihak Pertama** menyiapkan Peserta Praktek Kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Kerja Industri (Prakerin) untuk :
 - a. Mentaati peraturan yang berlaku di tempat pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Praktek Kerja Industri (Prakerin)
 - b. Menyiapkan sendiri perlengkapan kerja yang diperlukan untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL) / Praktek Kerja Industri (Prakerin) seperti, Buku Panduan (Jurnal), ATK (alat tulis kantor) dll.
 - c. Merahasiakan segala dokumen Pihak Kedua yang berkualifikasi rahasia.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. **Pihak Kedua** sebagai institusi pelaksana verifikasi, bersedia menyiapkan pembimbing untuk kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Kerja Industri (Prakerin).
2. **Pihak Pertama** mempersiapkan administrasi yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Kerja Industri (Prakerin).
3. **Pihak Pertama** melakukan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Kerja Industri (Prakerin) sesuai ketentuan yang berlaku kepada pembimbing yang ditunjuk dari **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Kedua** melaksanakan kegiatan sesuai dengan kesepakatan waktu antara kedua belah pihak.
5. **Pihak Kedua** memberikan nilai dan menerbitkan Surat Keterangan/ Sertifikat telah melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL)/ Praktek Kerja Industri (Prakerin) bagi peserta yang dinyatakan lulus, dan ditanda tangani oleh **Pihak Kedua** atau personil yang ditunjuk oleh **Pihak Kedua**.
6. **Pihak Pertama** bertanggung jawab atas ketidaksesuaian yang terjadi yang disebabkan oleh peserta dari **Pihak Pertama**.
7. **Pihak Pertama** berhak menggunakan logo dan nama **Pihak Kedua** pada atribut dan lainnya yang tidak menyimpang dari peraturan yang berlaku.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan 11 Februari 2023 dan dapat diperpanjang atau diperbaharui sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Apabila salah satu pihak menginginkan berakhirnya perjanjian ini sebelum waktunya, maka pihak tersebut harus memberitahukan secara tertulis 60 (enam puluh)

hari kalender sebelumnya, masing-masing pihak harus menyelesaikan kewajibannya sebelum perjanjian ini sepakat diakhiri.

Pasal 5 LAIN-LAIN

1. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat
2. Jika dikemudian hari dipandang perlu untuk melakukan perubahan/penambahan pasal/ayat dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur dalam suatu amandemen yang menjadi bagian tak terpisahkan dalam naskah perjanjian kerja sama ini.
3. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat untuk dilaksanakan oleh kedua belah PIHAK yaitu **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Painan, 11 Februari 2021

PIHAK KEDUA



DASRIANTO PUTRA, S.Sos. M.Si
Pimpinan/ Manager/ Kepala

PIHAK PERTAMA



Syamsul Mardan, S.Pd, MM
Kepala Sekolah

Mengetahui :
Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Sumatera Barat



Adib Alfikri, SE, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19730413 199703 1 001